



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 420/150 /DPK-SEKRETARIAT.01/IV/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019.

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pejabat penandatanganan kontrak dalam melakukan serah terima pekerjaan pengadaan barang, perlu dibentuk Panitia/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- b. bahwa tim yang dibentuk di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas maka perlu dikeluarkan surat pembentukan/penugasan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Masing-Masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan dengan susunan sebagai berikut :

1. **Kardimas**, Nip. 19650317 200012 1 001 sebagai Ketua.
2. **Afri Suyarman**, Nip. 19721005 200701 1 005 sebagai Sekretaris.
3. **Gefaldi Marven**, Nip. 19860310 201407 1 001 sebagai Anggota.

KEDUA : Panitia/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan bertugas dalam hal sebagai berikut:

- Memeriksa kuantitas pekerjaan sesuai kuantitas kontrak dengan kuantitas pekerjaan terlaksana dilapangan.
- Memeriksa spesifikasi teknis barang sesuai spesifikasi teknis kontrak.
- Melaksanakan pemeriksaan visual pekerjaan pada beberapa titik yang dapat dilihat, diukur dan/atau diuji.
- Membuat daftar kekurangan, kerusakan atau cacat pekerjaan jika ada.

- Memeriksa kelengkapan administrasi teknis yang berkaitan dengan pengendalian pekerjaan serta persyaratan lainnya sesuai dalam dokumen kontrak.
- Memberikan rekomendasi penerimaan pekerjaan dalam rangka serah terima pekerjaan antara Penyedia Pelaksana Pekerjaan dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak.

- KETIGA : Apabila dipandang perlu, Panitia/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan dengan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat didukung tenaga narasumber/instruktur/tenaga ahli yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya sesuai karakteristik pekerjaan yang akan dilakukan serah terima.
- KEEMPAT : Masa tugas Panitia/Tim Teknis Pemeriksa Hasil Pekerjaan dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan bersangkutan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 1 April 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan di Painan,
2. Peringgal,